



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 16 TAHUN: 1994 SERI: B NO: 7**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus menerus;
- b. Bahwa kegiatan penanggulangan kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran sertanya amat diperlukan, baik secara preventip maupun represip;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bahaya kebakaran, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kota

Besar Surakarta Nomor 2 Tahun 1952 tentang Pemadaman Api sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hindar Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stb. Tahun 1940 No. 14 dan 450;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 2818);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3037);
  5. Peranturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3353);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lebaran Negara R.I Nomor 3395);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pektjaan Umum Kepada Daerah;
  8. Poeraturan Menteri Pertambangan da Energi Nomor : 02.p/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;
  9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 1985 Nomor 02/KPTS/1085 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
  10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 31 Agustus 1987 Nomor

378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 standar Konstruksi Bangunan Indonesia;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 188.5/123/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Atasan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Unit Pemadam Kebakaran adalah satuan tugas yang diberi wewenang oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk menanggulangi Bahaya Kebakaran;
- e. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Berat (APAB) yang menggunakan roda;
- f. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup kebakaran manual atau kebakaran otomatis;
- g. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung;
- h. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
- i. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis bus, gas dan atau jenis kimia kering;
- j. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir;
- k. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimal 14 (empat belas) meter atau maksimal 4 (empat) lantai;
- l. Bangunan Sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimal 8 (delapan) lantai;
- m. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai;
- n. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu;
- o. Konstruksi Tahan Api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);
- p. Bahan Berbahaya adalah setiap zat atau elemen, ikatan atau campuran bersifat mudah menyala/terbakar korosif dan lain-lain. Karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;

- q. Sarana Jalan Keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga berlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar;
- r. Jalan Keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu tahan api;
- s. Jarak Tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh dari suatu ruangan yang sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintas keluar dan halaman keluar;
- t. Jalan Lintas Keluar (Exit passageway) adalah suatu jalan lintas mendatar dari bagian ruangan yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar;
- u. Bukaannya (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding;
- v. Bukaannya Tegak (Vertikal Opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft);
- w. Pembatas Api (fire stoved) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisasi kebakaran dalam suatu bagian bangunan;
- x. Pembatas Api (fire proofed) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk penghentian penjalanan api;
- y. Pintu Tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar;
- z. Batang Panik (panic hardware) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik;
- aa. Tangga Kedap Asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam maupun luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap;
- ab. Tangga Kebakaran Terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran;
- ac. Tangga Kebakaran Tambahan (fire escape) adalah tangga tambahan yang ada bangunan lama agar disediakan 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar;
- ad. Tangga Tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar;
- ae. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) buah lantai;
- af. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir;
- ag. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir;

- ah. Pengalih Tenaga Otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat;
- ai. Pemutus Tenaga Penghubung Singkat Kitanah (earth leakage circuit brecker) adalah suatu alat yang apabila terjadi arus pendek ( korsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

## BAB II PENCEGAHAN UMUM

### Bagian Pertama Pencegahan dan Persyaratan Umum

#### Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

#### Pasal 3

- (1) Lingkungan Perumahan dan Lingkungan Gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah terjangkau oleh pancaran air Unit Pemadam Kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi dengan hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat. Untuk bangunan yang berjarak lebih dari 100 meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kota atau hidran halaman adalah sebagai berikut :
  - a. masing-masing hidran berkapasitas minimal 1.000 (seribu) liter / menit.
  - b. tekanan dimulut hidran minimal 2 (dua) kg/m<sup>2</sup>.
  - c. maksimal jarak hidran 1000 (seribu) meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tersedia setiap saat minimal 10.000 (sepuluh ribu) liter air ;
  - b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seijin Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau bangunan lainnya yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 4

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar/gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik bergerak maupun tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dilarang menyimpan bahan berbahaya di dalam areal penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup tanpa izin Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

#### Pasal 6

- (1) Bagi yang tidak berkepentingan dilarang memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diberi tanda “DILARANG MASUK” dan atau “DILARANG MEROKOK”.
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

- (2) Dilarang bagi setiap kendaraan mengangkut bahan bakar minyak, bahan peledak, dan bahan kimia lainnya yang masih terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus menyediakan alat pemadam kebakaran ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimal sebuah alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimal 2A.5B-10B.

## Bagian Kedua

### Perlindungan Umum Terhadap Bahaya Kebakaran

#### Pasal 8

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.
- (3) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

#### Pasal 9

- (1) Dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia, yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.
- (2) Kacuali ditentukan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.

#### Pasal 10

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam kebakaran yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.
- (2) Pemasangan alat pemadam kebakaran ringan ditentukan sebagai berikut :
  - a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan.

- b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada ketinggian 120 (seratus dua puluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO2 dan bubuk kimia kering penempatannya minimal 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai.
- c. tidak diperbolehkan dipasang didalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat sembilan) derajat celcius dan dibawah 4 (empat) derajat celcius

#### Pasal 11

- (1) Instalasi Alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi Alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra (pendeteksi) yang digunakan harus sesuai dengan sifat penggunaan ruangnya.

#### Pasal 12

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi perlindungan kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi perlindungan kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam kebakaran thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

#### Pasal 13

Setiap bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal maupun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lubang pintu bangunan yang langsung menghadap keluar daun pintunya harus membuka keluar;
- b. Lubang jendel atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang-kurangnya berjarak 90 (sembilan puluh) cm satu dengan yang lainnya, kecuali jika di lindungi penonjolan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari struktur tahan api minimal 2 (dua) jam;
- c. Bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, harus dilindungi dengan penonjolan, minimal 50 (lima puluh) cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimal 2 (dua) jam;
- d. Untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ketempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.

#### Pasal 14

Bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

#### Pasal 15

- (1) Setiap ruangan tertutup diatas langit-langit yang luasnya lebih dari 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup> maka untuk setiap sisinya harus dibatasi dengan bahan penghenti api.
- (2) Apabila ruangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka maka luasnya maksimum 1 (satu) m<sup>2</sup> dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.

#### Pasal 16

- (1) Pembatas api (fire stopped) vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambatkan api dan panas ke ruangan sebelahnya.
- (2) Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara lubang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatas api, dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga didalam harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (3) Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api yang lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api yang berada diatas konstruksi atap harus menonjol minimum 1 (satu) meter.
- (4) Pembatas Api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap.
- (5) Untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antara bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 (lima persepuluh) meter dari seluruh permukaan.

#### Pasal 17

- (1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (2) Saluran pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire dumper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat penahan api (fire dumper) sebagian dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.

- (4) Penempatannya penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang terdekat.

#### Pasal 18

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendali asap.
- (2) Ruang bawah asap, ruangan tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruangan sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan serta harus dibuat secara permanen.
- (3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.

### BAB III

#### PERALATAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

##### Bagian Pertama

##### Bangunan Rendah

##### Paragraf 1

##### Bangunan Pabrik dan atau Gudang

##### (Klasifikasi I)

#### Pasal 20

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman Bahaya Kebakaran Ringan harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman Bahaya Kebakaran Sedang harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A,10B-20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh ) meter.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman Bahaya Kebakaran Tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 20A, 10B-20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

#### Pasal 21

- (1) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman Bahaya Kebakaran Ringan yang mempunyai luas lantai minimal 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> dan maksimal 2.000 (dua ribu) m<sup>2</sup> harus dipasang minimal 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> harus ditambah minimal 1 (satu) titik hidran.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman Bahaya Kebakaran Sedang yang mempunyai luas lantai minimal 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> dan maksimal 1.600 (seribu enam ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimal 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimal 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman Bahaya Kebakaran Tinggi yang mempunyai luas lantai minimal 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> dan maksimal 1.200 (seribu dua ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimal 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimal 1 (satu) titik hidran.

#### Pasal 22

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

#### Pasal 23

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding didalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;
- c. Bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. Pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual;
- e. Debu, kotoran, dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

#### Pasal 24

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan dari jenis kimia kering serba guna sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup> harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam kebakaran ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2A, 10B-20B dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup> seperti tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kebakaran.
- (4) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B-10B dan di tempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimal 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

#### Paragraf 2

### Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikasi II)

#### Pasal 25

- (1) Setiap bangunan umum (tempat pertemuan, tempat hiburan, hotel, tempat perawatan dan perkantoran) harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam

kebakaran, ringan yang berdaya pada minimal 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimal 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

- (2) Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B -5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimal 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimal 3A, 5B-10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimal 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

#### Pasal 26

- (1) Setiap bangunan umum / tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 25 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum (tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar) untuk setiap 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadatan dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

#### Pasal 27

Setiap Terminal Angkutan Umum darat harus dilengkapi alat pemadam kebakaran jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).

#### Paragraf 3

#### Bangunan Perumahan (Klasifikasi III)

#### Pasal 28

- (1) Bangunan Perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan tehnik dan administrasi dari alat tersebut ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada lurah setempat.

- (3) Bangunan Perumahan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5A dan ditempatkan dengan jarak maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari rumah/tempat induk.
- (4) Bangunan Perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari rumah/tempat induk.

#### Pasal 29

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat/rawan kebakaran disetiap Rukun Warga (RW) harus disiapkan minimal 1 (satu) unit pompa mudah dijinjing dan tangki / penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m<sup>3</sup> disamping pasir, karung ember yang tanggung jawab penyediaan dan perawatan oleh lurah.
- (2) Setiap bangunan rumah dengan luas minimal 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> harus memasang minimal 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan rumah lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

#### Paragraf 4

#### Bangunan Campuran

#### Pasal 30

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang rawan kebakaran.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut maka ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Bangunan Sedang

#### Pasal 31

- (1) Konstruksi Dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, sesuai dengan persyaratan tahan api sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. dinding luar  | 3 (tiga) jam |
| b. dinding penyangga dalam   | 3 (tiga) jam |
| c. kerangka bangunan luar  | 3 (tiga) jam |
| d. kerangka bangunan dalam   | 3 (tiga) jam |
| e. dinding penyekat tahan api  | 2 (dua) jam  |
| f. dinding penyekat tetap  | 1 (satu) jam |
| g. jalan penghubung /selasar (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan) | 2 (dua) jam  |
| h. cerobong dari bahan tembok  | 2 (dua) jam  |
| i. lantai yang berfungsi sebagai atap  | 3 (tiga) jam |
| j. dinding dalam arti ruangan  | 2 (dua) jam  |
| k. dinding pembagi   | 3 (tiga) jam |
| l. dinding pemisah   | 2 (dua) jam  |
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 32

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50 % (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan yang bersangkutan.
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap bukaan luar diatap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimal 90 (sembilan puluh) centi meter dan dibuat dari bahan kuat dan tahan api.
- (5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimal 1 (satu) jam.

#### Pasal 33

- (1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimal 450 (empat ratus lima puluh) m<sup>2</sup> harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan tahan api.

- (2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimal 1 (satu) jam.
- (3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :
  - a. tangga dan bordes;
  - b. lantai dari plat baja yang penyangganya dalam ruangan hotel dan ruangan mesin;
  - c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan keluar dari tabung lift, balok tempat kabel lift;
  - d. baja dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 (dua) meter.

#### Pasal 34

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai tahan api 1 (satu) jam yang ditempatkan secara berurutan.
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan 60 (enam puluh) derajat celsius atau 30 (tiga puluh) derajat celsius diatas suhu maksimal ruangan;
  - b. alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu;
  - c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (inter connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggeserkan alat tersebut;
  - d. Pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

#### Pasal 35

- (1) Setiap bangunan sedang harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
  - b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - c. Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat terkendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruangan sentral;

- d. Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - e. Cerobong (ducttind) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - f. Setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;
  - g. Pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
  - h. Sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat persepuluh) m<sup>2</sup> dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5 % (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
  - (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 (tiga persepuluh) m<sup>2</sup> dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 (lima persepuluh) m<sup>2</sup>.
  - (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus batas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
  - (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pasal ayat (4) Pasal ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melewati lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
  - (6) Kamar instalasi mesin lift yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.
  - (7) Pemisah antara mesin dan cerobong lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

#### Pasal 36

Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap kejalan atau pada dinding luar;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimal 0,1 (satu persepuluh) m<sup>2</sup> untuk setiap 140 (seratus empat puluh) m<sup>2</sup> dari ruangan tersebut;

- c. penghisap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. Ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. Cerobong penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;
- f. Untuk pemasangan perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang sedangkan untuk pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak.

#### Pasal 37

- (1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus terdiri dari tipe standart yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang.
- (2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut.
- (3) Ruang tungku dan ketel didih, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal 3 (tiga) jam serta pintu tahan api 3 (tiga) jam yang dapat menutup sendiri, dipasang pada sisi dinding luar.
- (4) Pintu masuk ruang terbakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon, ruangan tangga atau daerah bebas api.
- (5) Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut.

#### Pasal 38

- (1) Setiap bangunan sedang harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 39

Setiap tempat pada bangunan sedang harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimal 2 (dua) tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan ijin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (38), 39 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 41

- (1) Setiap bangunan sedang harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimal sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimal 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimal 1 (satu) jam dan harus kedap api.
- (5) Bagian dalam termasuk hiasan kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Daerah ini.
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.

- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimal sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran 2 (dua) x 0,70 (tujuh puluh perseratus) m<sup>2</sup>.
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

#### Pasal 42

- (1) Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang tiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.
- (2) Instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon tetap bekerja.
- (3) Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.
- (4) Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.

#### Pasal 43

- (1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran atau peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan atau pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus.
- (3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran dan alat pencegah dan alat pemadam lainnya bekerja sebaik-baiknya.
- (4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panel harus dapat mengalirkan listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan alat pengisap asap.
- (5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan dua sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber lain dapat bekerja.

#### Pasal 44

- (1) Sumber listrik batere dengan alat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat ditangan, bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.
- (2) Penerus (relay) pemindah aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.
- (3) Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

#### Bagian Ketiga Bangunan Tinggi

#### Pasal 45

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 44, kecuali dalam Pasal 31 ayat (6) Perda ini untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter (hely pad).
- (6) Penyediaan landasan helikopter, sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Walikotamadya Kepala Daerah dapat diwajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

#### BAB IV PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN.

#### Pasal 46

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa dan bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan belum dipenuhi, Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang untuk penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

#### Pasal 47

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran untuk bangunan rendah, sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran ringan yang dapat dijinjing dan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Pemeriksaan alat pencegah kebakaran termasuk alat pemadam kebakaran ringan dilakukan pada awal pemasangan dan secara berkala, setiap berakhirnya masa efektif penggunaan alat-alat pencegah dimaksud.
- (5) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dimaksud Pasal ini menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan tersebut.

#### Pasal 48

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kenaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan. Perawatan, perbaikan dan pergantian alat tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan, harus dapat menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam kebakaran.

#### Pasal 49

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang mendistribusikan, memperdagangkan atau mengadakan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan servis serta pengisian kembali alat pencegah kebakaran harus mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang ijin harus membuat laporan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini.

### BAB V RETRIBUSI

#### Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 49 Peraturan Daerah ini dikenakan Bea ijin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pemeriksaan alat pencegah kebakaran termasuk alat pemadam kebakaran ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi yang dibebankan kepada badan usaha yang menjual jasa pemeriksaan alat pencegah kebakaran.
- (3) Besarnya Retribusi pemeriksaan alat pencegah kebakaran adalah sebesar Rp. 1.000,- setiap alat.
- (4) Sebagai bukti telah diperiksanya alat pencegah kebakaran tersebut ayat (3) Pasal ini ditempelkan segel yang bentuk warna ukurannya akan ditetapkan kemudian dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Pasal 51

- (1) Barang siapa yang berada didaerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dengan nomor telepon 113 dan atau Instansi keamanan yang terdekat.

- (2) Instansi keamanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Unit Pemadam Kebakaran yang ditunjuk oleh Walikota/ Kepala Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tempat terjadinya kebakaran, penanggung jawab tempat tersebut atau Lurah Wilayah setempat atau anggota Polri tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan keamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada didaerah bahaya kebakaran kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran di tempat terjadinya sebagaimana di maksud ayat (2) Pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah pemadaman dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota/ Kepala Daerah.
- (5) Sebelum pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh U.P.K.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh Pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran Unit Pemadam Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Unit Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 53

Atas pelaksanaan pemadam kebakaran oleh Unit Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 54

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapa pun yang berada didaerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan (3).
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa ijin petugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (3).

#### Pasal 55

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (3) baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.
- (3) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran baik didalam maupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

#### Pasal 56

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan pengamanan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas kebakaran atau polisi tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

#### Pasal 57

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan untuk mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.

- (3) Pelaksanaan atau penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah
- (4) Dalam penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga/Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Asuransi kerugian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/petunjuk dari Pemerintah Atasan.
- (5) Segala biaya yang timbul akibat kerjasama dimaksud ayat (4) Pasal ini ditanggung dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## BAB VII SANKSI DAN PENGAWASAN

### Pasal 58

Pelanggaran terhadap pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ayat (3), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 ayat (1), 52 ayat (2), 54 ayat (1), (3), 55, 56 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 59

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala UPK, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan.
- (2) Selain oleh Penyidik Umum/POLRI, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 2 Tahun 1952 tentang Pemadam Api dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 24 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap ttd

Cap ttd

Drs. MARNO D

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor  
16 tanggal 27 September tahun 1994  
Seri B No. 7

Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal : 27 Juli 1994  
No : 188.3 / 268 / 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ymt

Cap ttd

Cap ttd

Drs SAMSUDIAT

Pembina TK I

NIP: 010 036 947

DIAH ANGGRAENI, SH

NIP : 500 056 003

Kabag Hukum Daerah Bawahan

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta semakin menunjukkan kemajuan yang pesat demikian pula dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin membengkak yang kesemuanya itu merupakan permasalahan rumit yang harus dipecahkan agar antar pembangunan dan pertumbuhan penduduk dapat berjalan dengan seimbang.

Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat pembangunan sehingga oleh karenanya perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus

Dengan semakin pesatnya pembangunan Bangunan Gedung-gedung ataupun Bangunan Perumahan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sedangkan untuk bahaya kebakaran yang mungkin timbul sebagai dampak pesatnya pembangunan Gedung-gedung dan Perumahan belum ada pengaturan yang lebih kongkret/detai.

Oleh karena itu perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 ayat (1) : Kalau kebetulan yang hadir ditempat terjadinya kebakaran ada lebih dari satu anggota Polri yang pangkatnya sama, maka yang berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadam adalah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkan lama pangkat yang diduduki jabatan dan umur.

Pasal 53 ayat (2) s/d 56 : Cukup jelas

Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 57 ayat (2) : Program jaminan resiko kebakaran tersebut preminya sudah dikaitkan pembayaran pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 1988, sehingga penanggung jawab bangunan yang berlangganan listrik dengan sendirinya telah mengikuti program jaminan Resiko Kebakaran tersebut.

Pasal 57 ayat (3) s/d Pasal 62 : Cukup Jelas.